



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, efisiensi dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dengan melakukan penutupan dan penggabungan satuan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, salah satunya dengan melakukan penutupan dan penggabungan terhadap Satuan Pendidikan yang secara operasional tidak lagi layak atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terkait prosedur penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwilcam Satpendik adalah pejabat non struktural untuk memudahkan pelaksanaan tugas dinas dan beban tugas yang secara geografis punya jangkauan pelayanan yang cukup luas.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
9. Kepala Sekolah adalah Guru yang tugas untuk memimpin Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
12. Penutupan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut penutupan adalah perubahan Satuan Pendidikan berupa penutupan operasional Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Penggabungan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut penggabungan adalah perubahan Satuan Pendidikan berupa penyatuan terhadap 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru.
14. Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pelaksanaan, pemetaan, pendataan dan rekomendasi dalam rangka Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan.
15. Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dalam rangka penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan mutu, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. persyaratan; dan
- c. tata cara.

BAB II

WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

Satuan Pendidikan yang akan ditutup dan digabung harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. jumlah peserta didik dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan ditutup kurang dari 90 (sembilan puluh) peserta didik dan selanjutnya digabung dengan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan dituju;
- b. jumlah peserta didik dari Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan ditutup kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik dan selanjutnya digabung dengan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan dituju;
- c. jarak antara Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan ditutup dan digabung maksimal 2.000 m (dua ribu meter) dengan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan dituju;
- d. jarak antara Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan ditutup dan digabung maksimal 5.000 m (lima ribu meter) dengan Satuan Pendidikan Sekolah

- Menengah Pertama yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan dituju;
- e. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan ditutup dan digabung dengan Satuan Pendidikan terdekat;
 - f. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan ditutup dan digabung perlu memperhatikan masa kerja Kepala Sekolah minimal 2 (dua) tahun pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tersebut;
 - g. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan menerima penggabungan harus memiliki bangunan dengan kondisi baik, fasilitas pendidikan lebih lengkap dan faktor keselamatan, kesehatan serta kenyamanan lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar, serta memiliki nilai akreditasi yang baik;
 - h. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan ditutup dan digabung tetap mempertimbangkan hasil musyawarah Komite sekolah, masyarakat dan pihak Desa/Kelurahan terkait; dan
 - i. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan kondisi khusus, antara lain terletak pada daerah yang terpencil atau menurut pertimbangan khusus dari pejabat yang berwenang akan menimbulkan kesulitan apabila dilakukan penggabungan, tidak perlu dilakukan penggabungan dan proses belajar mengajar tetap dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 7

- (1) Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan secara terencana dan bertahap.
- (2) Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Bupati.
- (3) Usulan Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi dan validasi tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan.
- (4) Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan terdiri atas :
 - a. Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan tingkat Kecamatan; dan
 - b. Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan tingkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan tingkat Kecamatan dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (2) Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Korwilcam Satpendik, Pengawas Sekolah, K3S, dan atau MKKS;
- (3) Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap Satuan Pendidikan yang akan dilakukan Penutupan dan Penggabungan dan memfasilitasi Satuan Pendidikan tujuan Penggabungan;
 - b. melakukan sosialisasi dan memfasilitasi rencana Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan;
 - c. menyusun rekomendasi atas usulan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang akan ditutup dan digabung; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi dengan menyertakan seluruh persyaratan usulan Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (4) Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan, Kepala Dinas, unsur Sekretariat, unsur Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan unsur Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas.
- (6) Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Korwilcam Satpendik dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi usulan Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun hasil verifikasi dan validasi usulan Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - d. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi usulan Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas mengajukan usulan Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen :
 - a. hasil verifikasi dan validasi Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan oleh Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Tingkat Daerah;
 - b. rekomendasi usulan Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan oleh Tim Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Tingkat Kecamatan; dan
 - c. rancangan Keputusan Bupati tentang Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal rencana Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan disetujui, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal rencana Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan ditolak, Bupati mengembalikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 11

- (1) Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan diikuti dengan:
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik pada Satuan Pendidikan yang dilakukan Penutupan dan Penggabungan ke Satuan Pendidikan yang akan dituju;
 - b. Pemetaan dan pemindahan Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan yang dilakukan Penutupan dan Penggabungan;
 - c. Penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada Satuan Pendidikan yang dilakukan Penutupan dan Penggabungan ke Satuan Pendidikan yang akan dituju;
 - d. Penyerahan barang milik daerah, arsip dan dokumen administrasi pada Satuan Pendidikan yang dilakukan Penutupan dan Penggabungan ke ke Satuan Pendidikan yang akan dituju; dan
 - e. Penyerahan barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan belajar dan mengajar kepada Bupati.
- (2) Tata cara penyaluran/pemindahan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan satuan pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penempatan sarana dan prasarana dari Satuan Pendidikan yang dilakukan Penutupan dan Penggabungan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 39 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada Tanggal 3 Juni 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

